



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA

Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 58/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/VIII/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK ALHIDAYAH GUPPI APOANG
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAH RAGA KABUPATEN MAJENE

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan
 - b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga Kabupaten Majene.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembarann Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Perhatikan : Hasil Pemantauan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene melalui Bid.
Pembinaan PAUD & PNF,
Pada Hari : Jum'at
Tanggal : 5 Agustus 2022
Diterima Oleh : JERNIH, S.Pd.AUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
" **TK ALHIDAYAH GUPPI APOANG** "
- Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NPSN : 69804900
Kepala/Pengelola : **JERNIH, S.Pd.AUD**
Alamat : Apoang, Desa Bukit Samang,
Kec. Sendana, Kab. Majene Prov. Sulbar
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pembina PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **10 Agustus 2022** sampai dengan **10 Agustus 2025**
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 10 Agustus 2022

a.n. Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF



MISBAHUDDIN, S.Sos.I.M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b
NIP.: 19790802 200701 1 017